



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYIDANG MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN Nomor : 141-K/PM.II-09/AL/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUGI AJI SETIAWAN.**
Pangkat/NRP : Praka Mar / 107050.
Jabatan : Jurad-10 Ki B Yonkomlek-2 Mar.
Kesatuan : Yonkomlek-2/Mar.
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 26 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Gang Pahala Rt.2 Rw.5 Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara ini dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/10/A-35/II/2012 tanggal 29 Februari 2012.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pasmar 2 selaku Papera Nomor: Kep/23/VI/2012 tanggal 24 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AL/II-09/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AL/II-09/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- "Barangsiapa mengadakan pemikahan padahal mengetahui bahwa pemikahan atau pemikahan-pemikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana pokok penjara selama : 7(tujuh) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan tertanggal 17 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa an. Pratu Mar Mugi Aji Setiawan kepada yang berwajib yang dibuat oleh Sdri. Intan Hidayati yang dibuat di Jakarta bulan Januari 2012.
- 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 685/70/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3327012611090009 Kec. Moga Pemalang Jawa Barat.
- 1 (satu) buah foto copy Kartu Keluarga dinas TNI Nomor: KK/19/IV/2011 tanggal 25 April 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 4741/212/09 tanggal 25 November 2009.
Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram.
- 1 (satu) buah alat sholat.
Dikembalikan kepada yang paling berhak.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, di Jl. Bhayangkara Gang Glatik 2 Rt.02/04 Gunung Puyuh Sukabumi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Dik Catam PK Angkatan XXIV gelombang II di Kobangdikal Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Mar dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiklav Padalarang lulus dan ditempatkan di Kompi B Yon 2 Mar sampai tahun 2008 selanjutnya bertugas di Yon Komlek Menbanpur-2 Mar sampai tahun 2010 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas dan berdinast aktif di Yontaifib-2 Mar dengan pangkat Pratu Mar NRP. 107050.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Intan Hidayati) sekira tahun 2006 didaerah Pemalang dilanjutkan dengan hubungan pacaran selama setahun dan kemudian menikah pada tanggal 16 Desember 2008 sesuai buku nikah Nomor : 685/70/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 dirumah orang tua Saksi-5 di Jl. Tanjung Rt.002/010 Kel. Moga Kab. Pemalang Jawa Tengah seijin kesatuan dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berumur 2 (dua) tahun dalam hubungan sebagai suami isteri yang syah secara agama maupun kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Tanti Novianti Putri) sekira bulan Juli 2011 di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat pada saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai pendukung latihan anggota Yontafib Mar selama 15 (lima belas) hari dan Terdakwa mengaku berstatus bujangan sedang Saksi-1 mengaku berstatus janda dengan seorang anak dan sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 pernah dua kali menikah siri dan semua berakhir dengan perceraian menurut agama Islam yang pertama dengan anggota Polres Sukabumi dan yang kedua dengan anggota TNI AD Batalyon 310 Sukabumi setelah itu Terdakwa melakukan pendekatan dengan Saksi-1 lewat HP dan setelah Lebaran (Hari raya Idul Fitri) tahun 2011 Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Saksi-1 dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa mengaku masih bujang dan menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara dinas, diantaranya persetubuhan yang pertama tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 Wib dirumah kontrakan Sdri. Anggi di Cimangga Jawa Barat, yang kedua di Hotel Melati Sukabumi sekira bulan Agustus 2011, yang ketiga dirumah Saksi-1 namun tanggal dan bulannya lupa, yang keempat dirumah kontrakan Terdakwa tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 13.00 Wib kemudian akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-1 mengaku telah hamil 3 (tiga) bulan dan menuntut kepada Terdakwa untuk bertanggungjawab.
5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib dirumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Bhayangkara Gang Glatik 2 Rt.02/04 Gunung Puyuh Sukabumi Jawa Barat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan pernikahan siri dan sah menurut agam Islam sesuai Surat Pernyataan Pernikahan yang dibuat tanggal 17 Desember 2011 namun pernikahan tersebut tanpa seijin dari Saksi-5 selaku isteri sah Terdakwa maupun tanpa seijin Komandan Kesatuan.
6. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah Sdr. Heri Ginanjar (Kakak kandung Saksi-1) dan yang menjadi penghulunya adalah Sdr. H. Saefudin dan yang menjadi Saksi yakni Sdr. Syarif Hidayat (adik kandung Ibu Saksi-1) dan Sdr. Ujang Rahmat (kerabat Saksi-1) dengan mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan pada saat pernikahan siri Terdakwa mengucapkan ijab Kabul sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sah menurut agama Islam.
7. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 18.30 Wib isteri Terdakwa yakni Saksi-5 mengetahui berita pernikahan Terdakwa dari ibu kandung Terdakwa dan setelah mendengar berita tentang pernikahan tersebut, Saksi-5 langsung pergi ke Jakarta bersama ibu kandung Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan bermaksud menanyakan kebenaran pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya setelah Saksi-5 dan ibu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ditempat yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mesjid Janatin Cilandak Jakarta Terdakwa membenarkan adanya pernikahan tersebut kemudian seketika itu juga Saksi-5 langsung pingsan dan dibawa ke UGD RS. Marinir Cilandak untuk mendapatkan pengobatan namun Saksi-5 menolak untuk dirawat kemudian setelah sembuh mengajak Terdakwa untuk pulang gkerumah pamannya didaerah Kembangan Jeruk Jakarta Barat.
8. Bahwa penyebab atau alasan Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 mengaku telah hamil yang disebabkan persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 menuntut kepada Terdakwa agar Terdakwa bertanggung jawab.
9. Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-5 masih isteri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-1 dan sampai dengan sekarang baik Saksi-5 maupun Saksi-1 masih isteri sah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Intan Hidayati.
Pekerjaan : Guru.
Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 29 Juni 1986.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Tanjung Rt 02 Rw X Ds/Kec Moga Pemalang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2006 di Pemalang dilanjutkan dengan hubungan pacaran selama setahun kemudian dengan seijin kesatuan menikah pada tanggal 16 Desember 2008 sesuai buku nikah Nomor : 685/70/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 di rumah orangtua Saksi-1 di Jl. Tanjung Rt.002/010 Kel. Moga Kab. Pemalang Jawa Tengah.
2. Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zianka Gitania Annajwa umur 2 (dua) tahun.
3. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa menikah dalam status sama-sama perawan/gadis dan bujang selama menikah dengan Terdakwa hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa dalam keadaan harmonis dan saling mencintai.
4. Bahwa Saksi-1 mengetahui pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdr. Tanti Novianti Putri dilakukan secara siri dari mertua (orangtua Terdakwa) dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Saksi-3 Heri Ginanjar yang beralamat di Jl, Bhayangkara Gang Glatik 2 Sukabumi Jawa Barat.
5. Bahwa pada awalnya Saksi-1 sangat marah dan kecewa tetapi setelah mendengar penjelasan Terdakwa bahwa Saksi-3 sebelumnya sudah melakukan pernikahan siri dua kali yang pertama dengan anggota TNI dan yang ke dua dengan anggota Polisi membuat Saksi-1 meragukan janin yang ada dalam kandungan Saksi-2 adalah anak Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-1 pernah bertemu dengan Saksi-2 dengan maksud ingin menemui Terdakwa dan berkata kepada Saksi-1 "Mbak saya baru mengetahui bahwa Pratu Mar Mugi Aji Setiawan sudah beristeri setelah saya hamil" dan Saksi-2 pernah diberitahu oleh teman Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berkeluarga namun Saksi-2 tetap melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 terpaksa menikahi Saksi-2 dikarenakan mendapat desakan dari keluarga Saksi-2 yang mengatakan Saksi-2 sedang hamil anak Terdakwa apabila Terdakwa tidak mau bertanggung jawab maka Saksi-2 akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-1 tidak menuntut perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku karena Terdakwa sebagai seorang suami menafkahi Saksi-1 dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Saksi-1 akan tetap mempertahankan dalam membina rumah tangga.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 tidak hadir di persidangan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 apabila para Saksi telah disumpah di tingkat Penyidikan nilai keterangannya adalah sama dengan Saksi yang hadir di persidangan sebagai berikut:

Saksi-II : Nama lengkap : Tanti Novianti Putri.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 7 November 1987.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Bhayangkara Gang Glatik II Rt.02/04 Gunung Puyuh Sukabumi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2011 di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
2. Bahwa pada waktu perkenalan Terdakwa mengaku berstatus bujang bernama Ervan anggota Marinir dan belum pernah menikah sedang Saksi-2 mengaku berstatus janda yang ditinggal mati suami.
3. Bahwa setelah pertemuan yang pertama itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-2 akan menikahi Saksi-2.
4. Bahwa tanggal 6 Agustus Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa dan dua orang temannya (anggota Marinir) yakni Sdr. Nasrul dan Sdr. Wendi sekitar pukul 05.00 Wib menggunakan angkot jurusan Jl. Bhayangkara sekitar 15 (lima belas) menit sampai di rumah kontrakan Sdri. Anggi yang sudah menunggu di kontrakan lalu sekitar pukul 07.00 Wib datang Sdri. April ikut bergabung dan sekitar pukul 09.00 Wib Saksi-2 berenam sarapan pagi.
5. Bahwa setelah selesai sarapan pagi Saksi-2 pergi ke kamar mandi tetapi diikuti oleh Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi kemudian meremas payudara Saksi-2, menciumi bibir Saksi-2 lalu Saksi-2 meronta dan menangis, yang ternyata tangisan tersebut didengar oleh ke dua teman Terdakwa sehingga berteriak dan mengolok dari luar kamar mandi "Hayo ngapain?" lalu Terdakwa merayu Saksi-2 akan menikahi Saksi-2 dan orang tuanya akan datang melamar Saksi-2 akhirnya Saksi-2 pasrah.
6. Bahwa kemudian Saksi-2 menurunkan celananya sampai ke lutut Terdakwa menurunkan celana panjang Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras selama 2 (dua) menit Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengalami orgasme dan mencabut alat kelaminnya dan mengelap sperma dengan bajunya setelah itu Terdakwa mandi dan Saksi-2 keluar dari kamar mandi.
7. Bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa sudah sering dan berkali-kali melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Saksi-2 tidak bisa menghitungnya dan selama berhubungan dengan Terdakwa Saksi-2 tidak memasang alat kontrasepsi sehingga Saksi-2 hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terakhir kali Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan yakni pada tanggal 14 Desember 2011 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di depan Ksatriaan Marinir Cilandak Gang Pahala Cilandak.
9. Bahwa dikarenakan kehamilan Saksi-2 sudah menginjak 3 (tiga) bulan maka pada tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Bhayangkara Gang Glatik 2 Sukabumi Jawa Barat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pernikahan siri sesuai Surat Pernyataan Pernikahan yang dibuat pada tanggal 17 Desember 2011.
10. Bahwa yang menjadi penghulunya adalah Saksi-4 Sdr. Saefudin dan yang menjadi Saksi yakni Sdr. Syarif Hidayat (adik kandung Saksi-2) dan Sdr. Ujang Rahmat (kerabat Saksi-2) serta wali nikah Saksi-3 Sdr. Heri Ginanjar (kakak kandung Saksi-3).
11. Bahwa pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa syah menurut agama Islam dikarenakan semua rukun nikah sudah terpenuhi yakni adanya kedua mempelai, adanya wali nikah dan adanya 3 (tiga) orang Saksi, juga adanya mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin semas seberat 3 (tiga) gram serta Terdakwa mengucapkan ijab Kabul.
12. Bahwa setelah menikah Terdakwa kembali berdinias di Yontaifib 2 Mar Jakarta dan berjanji akan datang menjemput Saksi-2 namun sampai saat ini Saksi-2 tidak pernah mendapat nafkah lahir batin dari Terdakwa hanya uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan selesai pernikahan.
13. Bahwa Saksi-2 baru mengetahui Terdakwa sudah mempunyai anak isteri dari Sdri. Anggi sekitar pada bulan Oktober 2011 melalui telepon namun Saksi-2 tetap melanjutkan hubungan dengan Terdakwa karena Saksi-2 lebih percaya dengan rayuan Terdakwa.
14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi-2 meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas janin yang ada dalam kandungan Saksi-2 dan menuntut agar perkara ini diproses sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI AL.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Heri Ginanjar, S.Pd.
Pekerjaan : Guru.
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 18 Juli 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Bhayangkara Gg. Glatik Rt.001/004 Gunung Puyuh
Sukabumi Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2011 di rumah Saksi-3 dikenalkan oleh adik Saksi-3 yakni Saksi-2 Sdri. Tanti Novianti Putri.
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 21.00 Wib dirumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Bhayangkara Gang Glatik 2 Sukabumi Jawa Barat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pernikahan siri sesuai Surat Pernyataan Pernikahan yang dibuat tanggal 17 Desember 2011 dan yang menjadi penghulunya adalah Saksi-4 Sdr. H. Saefudin dan yang menjadi Saksi yakni Sdr.Syarif Hidayat (adik ibu Saksi-3) dan Sdr. Ujang Rahmat (kerabat Saksi-3) serta wali nikah Saksi-3 sendiri selaku kakak kandung Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemikahan Saksi-2 dengan Terdakwa syah menurut agama Islam dikarenakan semua rukun nikah sudah terpenuhi yakni adanya kedua mempelai, adanya wali nikah dan adanya 3 (tiga) orang Saksi, juga adanya mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram serta Terdakwa mengucapkan ijab kabul.
4. Bahwa Terdakwa pada saat menikah siri dengan Saksi-2 mengaku bujangan belum pernah menikah dan anggota Marinir sedang Saksi-2 adalah janda yang sudah resmi bercerai dengan suaminya secara agama Islam dan telah mempunyai satu orang anak berumur 5 (lima) tahun.
5. Bahwa setelah dua hari melakukan pemikahan siri Terdakwa kembali ke Jakarta untuk berdinias dan sejak saat itu Saksi-3 tidak mengetahui kabar rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada Januari 2012 Saksi-3 baru mengetahui bahwa Terdakwa sudah berkeluarga berdasarkan pemberitahuan dari Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : H. Saefudin.
Pekerjaan : Guru Ngaji.
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 11 April 1942.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Legok Asgen Rt.02/16 Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Tanti Novianti Putri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Saksi-2 dan Saksi-3 Sdr.Heri Ginanjar karena orangtua mereka adalah besan dari Saksi-4.
3. Bahwa Saksi-3 datang ke rumah Saksi-4 dengan maksud untuk menikahkan adik Saksi-2 secara siri akan tetapi Saksi-4 menolaknya kemudian Saksi-3 terus menelpon Saksi-4 akhirnya Saksi-4 bersedia membantu menuntun jalannya pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2.
4. Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Bhayangkara Gang Glatik 2 Sukabumi Jawa Barat.
5. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Saksi-4 dan yang menjadi Saksi yakni Sdr.Syarif Hidayat (adik ibu Saksi-3) dan Sdr. Ujang Rahmat (kerabat Saksi-3) serta wali nikah Saksi-3 (kakak kandung Saksi-2).
6. Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sah menurut agama Islam dikarenakan semua rukun nikah sudah terpenuhi yakni adanya kedua mempelai, adanya wali nikah dan adanya 3 (tiga) orang Saksi, juga adanya mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram serta Terdakwa mengucapkan ijab kabul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa status Terdakwa pada saat menikah siri dengan Saksi-2 mengaku bujangan belum pernah menikah dan anggota Marinir sedang Saksi-2 adalah janda yang sudah resmi bercerai dengan suaminya secara agama Islam dan telah mempunyai satu orang anak berumur 5 (lima) tahun.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : Abdul Rohmat.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 30 Desember 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Legok Asgen Rt.02/16 Sukaraja Kab. Sukabumi Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2011 di rumah Saksi-3 Sdr. Heri Ginanjar dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara.
2. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Saksi-2 Sdri. Tanti Novianti Putri dan Saksi-3 Sdr. Heri Ginanjar dalam hubungan ipar.
3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Bhayangkara Gang Glatik 2 Sukabumi Jawa Barat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pernikahan siri sesuai Surat Pernyataan Pernikahan yang dibuat tanggal 17 Desember 2011.
4. Bahwa yang menjadi penghulu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Saksi-4 Sdr. H. Saefudin dan yang menjadi Saksi yakni Sdr. Syarif Hidayat (adik ibu Saksi-3) dan Sdr. Ujang Rahmat (kerabat Saksi-3) serta wali nikah Saksi-3 sendiri selaku kakak kandung Saksi-2.
5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sah menurut agama Islam dikarenakan semua rukun nikah sudah terpenuhi yakni adanya kedua mempelai, adanya wali nikah dan adanya 3 (tiga) orang Saksi, juga adanya mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram serta Terdakwa mengucapkan ijab kabul.
6. Bahwa status Terdakwa pada saat menikah siri dengan Saksi-2 mengaku bujangan belum pernah menikah dan anggota Marinir sedang Saksi-2 adalah janda yang sudah resmi bercerai dengan suaminya secara agama Islam dan telah mempunyai satu orang anak berumur 5 (lima) tahun.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Dik Catam PK Angkatan XXIV gelombang II di Kobangdikal Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Mar dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdimar lulus dan ditempatkan di Kompi B Yon 2 Mar sampai tahun 2008 selanjutnya bertugas di Yon Komlek Menbanpur-2 Mar sampai tahun 2010 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas dan berdinast aktif di Yontaifib-2 Mar dengan pangkat Pratu Mar NRP. 107050.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2008 sesuai buku nikah Nomor : 685/70/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 menikah dengan Saksi-1 yaitu Sdri. Intan Hidayati secara resmi seijin kesatuan bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Tanjung Rt.002/010 Kel. Moga Kab. Pemalang Jawa Tengah.
3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berumur 2 (dua) tahun.
4. Bahwa pada bulan Juli 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Tanti Novianti Putri di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat pada saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai pendukung latihan anggota Yontafib Mar selama 15 (lima belas) hari.
5. Bahwa pada waktu berkenalan Terdakwa mengaku kepada Saksi-2 berstatus bujangan sedang Saksi-2 mengaku berstatus janda dengan seorang anak kemudian Terdakwa melakukan pendekatan dengan Saksi-2 lewat HP dan setelah Lebaran (Hari raya Idul Fitri) tahun 2011 Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Saksi-2 dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
6. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan badan bertempat di rumah kontrakan Sdri. Anggi di Cimangga Jawa Barat sebanyak satu kali.
7. Bahwa setelah persetujuan yang pertama itu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami isteri kembali 4 (empat) kali yakni di :
 - a. Hotel Melati Sukabumi pada bulan Juli 2011 sekitar pukul 16.00 Wib
 - b. Di rumah Saksi Sdri. Tanti Novianti Putri
 - c. Di rumah kontrakan Terdakwa tanggal 31 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 Wib
 - d. Di rumah Saksi Sdri. Tanti Novianti Putri pada tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl. Bhayangkara Gg. Glatik 2 Sukabumi.
8. Bahwa pada Nopember 2011 Saksi-2 mengaku kepada Terdakwa telah hamil 3 (tiga) minggu yang saat itu Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan HUT Marinir di Surabaya.
9. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 karena diancam oleh Saksi-2 akan melaporkannya kepada Saksi-1 Sdri. Intan Hidayati selaku isteri Terdakwa dan ke Kesatuan Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Bhayangkara Gang Glatik 2 Rt.02/04 Gunung Puyuh Sukabumi Jawa Barat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pernikahan siri.
11. Bahwa menurut agama Islam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sah sesuai Surat Pernyataan Pernikahan yang dibuat pada tanggal 17 Desember 2011 yang menjadi penghulunya adalah Saksi-4 Sdr. H. Saefudin dan yang menjadi Saksi yakni Sdr. Syarif Hidayat (adik kandung Ibu Saksi-2) dan Sdr. Ujang Rahmat (kerabat Saksi-2) serta wali nikah adalah Saksi-3 Sdr. Heri Ginanjar (Kakak kandung Saksi-2).
12. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah memenuhi semua rukun nikah yakni adanya kedua mempelai, adanya wali nikah dan adanya 3 (tiga) orang Saksi, juga adanya mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram serta Terdakwa mengucapkan ijab kabul.
13. Bahwa setelah menikah Terdakwa keesokan harinya tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali ke Jakarta karena ditelepon oleh Saksi-1 Sdri. Intan Hidayati yang memberitahukan bahwa Saksi-1 dan ibu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Pemalang ke Jakarta dan Terdakwa ditunggu Saksi-1 dan orangtua Terdakwa di mesjid Janatin Cilandak Jakarta sekitar pukul 18.30 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 mendengar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 dari ibu kandung Terdakwa dan setelah berita tentang pernikahan tersebut Saksi-1 langsung pergi ke Jakarta bersama ibu kandung Terdakwa untuk menemui Terdakwa dan bermaksud menanyakan kebenaran pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-2.
15. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-1 dan ibu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di tempat yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mesjid Janatin Cilandak Jakarta Terdakwa membenarkan adanya pernikahan tersebut kemudian seketika itu juga Saksi-1 langsung pingsan dan dibawa ke UGD RS. Mariner Cilandak untuk mendapatkan pengobatan namun Saksi-1 menolak untuk dirawat kemudian setelah sembuh mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah pamannya di daerah Kembangan Jeruk Jakarta Barat.
16. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 Saksi-2 datang menemui Terdakwa dan Saksi-1 di Jl. Pahala Rt.15 Rw.02 Cilandak Jakarta Selatan setelah selesai ngobrol Saksi-2 pulang ke Sukabumi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan tertanggal 17 Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa an. Pratu Mar Mugi Aji Setiawan kepada yang berwajib yang dibuat oleh Sdri. Intan Hidayati yang dibuat di Jakarta bulan Januari 2012.
 - 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 685/70/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarha Nomor: 3327012611090009 Kec. Moga Pemalang Jawa Barat.
 - 1 (satu) buah foto copy Kartu Keluarga dinas TNI Nomor: KK/19/IV/2011 tanggal 25 April 2011.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 4741/212/09 tanggal 25 November 2009.

- 2) Barang-barang :
 - 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram.
 - 1 (satu) buah alat sholat.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Dik Catam PK Angkatan XXIV gelombang II di Kobangdikal Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Mar dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdimar lulus dan ditempatkan di Kompi B Yon 2 Mar sampai tahun 2008 selanjutnya bertugas di Yon Komlek Menbanpur-2 Mar sampai tahun 2010 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas dan berdinast aktif di Yontaifib-2 Mar dengan pangkat Pratu Mar NRP. 107050.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2008 sesuai buku nikah Nomor : 685/70/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 menikah dengan Saksi-1 yati.Sdri.Intan Hidayati secara resmi seijin kesatuan bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Tanjung Rt.002/010 Kel. Moga Kab. Pemalang Jawa Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zianka Gitania An Najwa umur 2 (dua) tahun.
4. Bahwa benar pada bulan Juli 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-2. Sdr. Tanti Novianti Putri di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat pada saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai pendukung latihan anggota Yontaifib Mar selama 15 (lima belas) hari.
5. Bahwa benar pada waktu berkenalan Terdakwa mengaku kepada Saksi-2 berstatus bujangan sedang Saksi-2 mengaku berstatus janda dengan seorang anak kemudian Terdakwa melakukan pendekatan dengan Saksi-2 lewat HP dan setelah Lebaran (Hari raya Idul Fitri) tahun 2011 Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Saksi-2 dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan badan bertempat di rumah kontrakan Sdr. Anggi di Cimangga Sukabumi Jawa Barat sebanyak satu kali.
7. Bahwa benar setelah persetujuan yang pertama itu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami isteri kembali 4 (empat) kali yakni di :
 - a. Hotel Melati Sukabumi pada bulan Juli 2011 sekitar pukul 16.00 Wib
 - b. Di rumah Saksi Sdr. Tanti Novianti Putri
 - c. Di rumah kontrakan Terdakwa tanggal 31 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 Wib
 - d. Di rumah Saksi Sdr. Tanti Novianti Putri pada tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl. Bhayangkara Gg. Glatik 2 Sukabumi.
8. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Bhayangkara Gang Glatik 2 Rt.02/04 Gunung Puyuh Sukabumi Jawa Barat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pernikahan siri.
9. Bahwa benar menurut agama Islam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sah sesuai Surat Pernyataan Pernikahan yang dibuat pada tanggal 17 Desember 2011 yang menjadi penghulunya adalah Saksi-4 Sdr. H. Saefudin dan yang menjadi Saksi yakni Sdr. Syarif Hidayat (adik kandung Ibu Saksi-2) dan Sdr. Ujang Rahmat (kerabat Saksi-2) serta wali nikah adalah Saksi-3 Sdr. Heri Ginanjar (Kakak kandung Saksi-2).
10. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah memenuhi semua rukun nikah yakni adanya kedua mempelai, adanya wali nikah dan adanya 3 (tiga) orang Saksi, juga adanya mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram serta Terdakwa mengucapkan ijab Kabul.
11. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri yang sah yakni Saksi-1 dan pada diri Saksi-1 tidak terdapat alasan yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa".
2. Unsur ke dua : "Mengadakan pernikahan".
3. Unsur ke tiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur ke satu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 2005 melalui pendidikan Dik Catam PK Angkatan XXIV gelombang II di Kobangdikal Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Mar dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdimar lulus dan ditempatkan di Kompi B Yon 2 Mar sampai tahun 2008 selanjutnya bertugas di Yon Komlek Menbanpur-2 Mar sampai tahun 2010 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas dan berdinam aktif di Yontaifib-2 Mar dengan pangkat Pratu Mar NRP. 107050.
2. Bahwa benar hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku tunduk bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI AU aktif.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/86/K/AL/II-09/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

II. Unsur ke dua : "Mengadakan pernikahan".

Yang dimaksud dengan "Mengadakan pernikahan" adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-2.Sdri. Tanti Novianti Putri di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat pada saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai pendukung latihan anggota Yontaifib Mar selama 15 (lima belas) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada waktu berkenalan Terdakwa mengaku kepada Saksi-2 berstatus bujangan sedang Saksi-2 mengaku berstatus janda dengan seorang anak kemudian Terdakwa melakukan pendekatan dengan Saksi-2 lewat HP dan setelah Lebaran (Hari raya Idul Fitri) tahun 2011 Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Saksi-2 dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2011 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pertama kali melakukan hubungan badan bertempat di rumah kontrakan Sdri. Anggi di Cimangga Sukabumi Jawa Barat sebanyak satu kali.
4. Bahwa benar setelah persetujuan yang pertama itu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami isteri kembali 4 (empat) kali yakni di :
 - a. Hotel Melati Sukabumi pada bulan Juli 2011 sekitar pukul 16.00 Wib .
 - b. Di rumah Saksi Sdri. Tanti Novianti Putri.
 - c. Di rumah kontrakan Terdakwa tanggal 31 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 Wib.
 - d. Di rumah Saksi Sdri. Tanti Novianti Putri pada tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 23.00 Wib di Jl. Bhayangkara Gg. Glatik 2 Sukabumi.
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Bhayangkara Gang Glatik 2 Rt.02/04 Gunung Puyuh Sukabumi Jawa Barat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan pernikahan siri.
6. Bahwa benar menurut agama Islam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sah sesuai Surat Pernyataan Pernikahan yang dibuat pada tanggal 17 Desember 2011 yang menjadi penghulunya adalah Saksi-4 Sdr. H. Saefudin dan yang menjadi Saksi yakni Sdr. Syarif Hidayat (adik kandung Ibu Saksi-2) dan Sdr. Ujang Rahmat (kerabat Saksi-2) serta wali nikah adalah Saksi-3 Sdr. Heri Ginanjar (Kakak kandung Saksi-2).
7. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah memenuhi semua rukun nikah yakni adanya kedua mempelai, adanya wali nikah dan adanya 3 (tiga) orang Saksi, juga adanya mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram serta Terdakwa mengucapkan ijab Kabul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu **"Mengadakan pernikahan"** telah terpenuhi.

- III. Unsur ke tiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Yang dimaksud "Mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" bahwa sebelum melakukan perbuatan pernikahan yang kedua, si pelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan pernikahan kedua atau per-kawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2008 sesuai buku nikah Nomor : 685/70/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 menikah dengan Saksi-1 yati.Sdri.Intan Hidayati secara resmi seijin kesatuan bertempat di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Tanjung Rt.002/010 Kel. Moga Kab. Pemalang Jawa Tengah.
2. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zianka Gitania An Najwa umur 2 (dua) tahun.
3. Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri yang sah yakni Saksi-1 dan pada diri Saksi-1 tidak terdapat alasan yang dapat digunakan sebagai alasan pembeda bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa mengadakan pernikahan atau pernikahan-pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena adanya kesempatan Terdakwa ketika melaksanakan latihan di Sukabumi berkenalan dengan Saksi-2 Sdri.Tanti Novianti Putri kemudian dilanjutkan menjadi hubungan pacaran dan persetubuhan selanjutnya Saksi-2 hamil sehingga karenanya Terdakwa yang khawatir akan dilaporkan kekesatuan oleh Saksi-2 maka menikahi Saksi-2.
2. Bahwa hakekat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 adalah sebatas untuk mendapatkan kesenangan tanpa mengindahkan hukum yang berlaku bagi anggota TNI yang mengatur tentang perkawinan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan sendi-sendi disiplin di kesatuan dan dapat merusak citra TNI di masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Saptamarga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-2 dan anaknya karena tidak dinikah secara sah oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pernikahan tertanggal 17 Desember 2011 adalah surat yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah menikah, dan berkaitan dengan perkara ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa an. Pratu Mar Mugi Aji Setiawan kepada yang berwajib yang dibuat oleh Sdri. Intan Hidayati yang dibuat di Jakarta bulan Januari 2012 adalah surat yang menerangkan bahwa Saksi-1 tidak mengadukan Terdakwa yang merupakan surat sebagai kelengkapan administrasi perkara Terdakwa ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 685/70/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 adalah surat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi-1 yang merupakan surat sebagai kelengkapan administrasi perkara Terdakwa ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3327012611090009 Kec. Moga Pematang Jawa Barat adalah surat yang menerangkan tentang keluarga Terdakwa yang merupakan surat sebagai kelengkapan administrasi perkara Terdakwa ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah foto copy Kartu Keluarga dinas TNI Nomor: KK/19/IV/2011 tanggal 25 April 2011 adalah surat yang menerangkan tentang keluarga Terdakwa yang merupakan surat sebagai kelengkapan administrasi perkara Terdakwa ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 4741/212/09 tanggal 25 November 2009 adalah surat yang menerangkan tentang kelahiran anak Terdakwa pertama yang merupakan surat sebagai kelengkapan administrasi perkara Terdakwa ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat sholat adalah barang-barang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 ketika menikah dan berkaitan dengan pembuktian perkara ini sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-2 Sdri. Tanti Novianti Putri.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUGI AJI SETIAWAN PRAKA MAR NRP. 107050** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 2 (dua) buah cincin emas masing-masing 3 (tiga) gram.
 - 1 (satu) buah alat sholat.Dikembalikan kepada Sdri. Tanti Novianti Putri.
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pemikahan tertanggal 17 Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa an. Pratu Mar Mugi Aji Setiawan kepada yang berwajib yang dibuat oleh Sdri. Intan Hidayati yang dibuat di Jakarta bulan Januari 2012.
 - 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 685/70/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3327012611090009 Kec. Moga Pemalang Jawa Barat.
 - 1 (satu) buah foto copy Kartu Keluarga dinas TNI Nomor: KK/19/IV/2011 tanggal 25 April 2011.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 4741/212/09 tanggal 25 November 2009.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, SH. Mayor Chk Nrp. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, SH Mayor Chk. Nrp. 569764 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sri Widyastuti, SH Mayor Chk (K) Nrp. 11960027430571, Panitera Dani Subroto, SH Lettu Chk Nrp. 2920087370171, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
Budi Purnomo, S.H.
Mayor Chk Nrp. 545823

HAKIM ANGGOTA – I
Ttd
Sutrisno, S.H.
Mayor Chk Nrp. 569764

HAKIM ANGGOTA – II
Ttd
Agus Husin, S.H.
Mayor Chk Nrp. 636562

PANITERA
Ttd
Dani Subroto, S.H.
Lettu Chk Nrp. 292008730171
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Dani Subroto, S.H.
Lettu Chk Nrp. 292008730171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)